

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa dulu, masyarakat mendapatkan informasi melalui buku, koran, televisi, dan radio. Namun, sejak terjadi perkembangan teknologi ditandai kehadiran internet, akses untuk mendapatkan informasi yang menggunakan audio seperti radio konvensional yang penyiarannya menggunakan frekuensi elektromagnetik untuk membagikan informasi terbaru, kini berada di ruang digital. Sejumlah stasiun siaran seperti Jak FM, Gen FM, KBR 68H melakukan penyesuaian perkembangan teknologi dalam konten audio siaran yang dapat diakses melalui *platform streaming* radio untuk menjangkau pendengar lebih luas.

Walaupun, radio konvensional sudah hadir dalam bentuk digital melalui platform, tetapi kehadiran radio konvensional tidak berarti terancam. Di tahun 2020 hingga 2021, televisi dan radio mengalami pertumbuhan sebesar 10,42persen (Kemenparekraf, 2022, para. 3).

Selain itu, survei yang dilakukan oleh *Nielsen Digital Consumer View* (Nielsen, 2016, para. 1) tingkat konsumsi informasi di 11 kota Indonesia, paling banyak dipegang oleh televisi yaitu 95persen, dan radio 37persen, disusul keberadaan internet sebagai media sebesar 44persen menandakan masyarakat Indonesia gemar mengakses berbagai konten melalui media digital.

Berdasarkan hasil survei *Nielsen Consumer Media View* (Nielsen, 2020, para. 1) konsumsi sumber informasi tertinggi masyarakat di Indonesia masih melalui televisi, tetapi pola konsumsi masyarakat mendengarkan musik atau radio melalui platform mengalami peningkatan 57persen melalui aplikasi *Spotify*, *Joox*, dan *Apple Music*.

Popularitas masyarakat menikmati konten audio melalui radio konvensional mengalami perubahan karena efek dari internet yang menghadirkan opsi untuk mendengarkan konten audio yaitu, *podcast* (Buzzsprout, 2022, para 3). Walaupun radio dan *podcast* menghasilkan konten audio. Namun, keduanya memiliki perbedaan produksi konten, distribusi konten, dan karakteristik pendengar. Perbedaannya ditandai, jika konsep dari radio terdapat berita, iklan, pendengar radio bisa berinteraksi dengan penyiar atau narasumber via telepon. Maka *podcast* memiliki format tersendiri, mulai durasi hingga topik yang tidak terbatas.

Podcast hadir menentang produksi dan distribusi konten radio konvensional yang disiarkan secara langsung serta memiliki jam tayang siaran yang sudah terjadwal. Potensi *podcast* terletak pada keunggulannya yang tidak memiliki jam tayang siaran, fleksibilitas waktu tayang sehingga penonton dapat menikmati jenis konten yang mereka ingin dengar tanpa terikat jadwal tayang (Bottomley, 2015, pp.164-169).

Hasil survei yang dilakukan oleh (Musicoomph, 2021, para. 6) menunjukkan, jumlah kanal *podcast* yang aktif di dunia mencapai 1 juta dengan 30 juta episode. Konten *podcast* yang variatif paling banyak dinikmati yaitu, budaya, bisnis, komedi, berita, politik, dan kesehatan. Secara keseluruhan, konten *podcast* yang semakin digemari oleh pengguna internet di seluruh dunia mencapai 67persen dari angka tersebut, pengguna internet berusia 18 hingga 44 tahun menikmati konten *podcast*.

Jikaberdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jakpat pada 5 Oktober – 11 Desember 2020 kepada 2023 pengguna internet terkait konsumsi *podcast* di Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa 22,1 persen pengguna internet Indonesia yang berusia 15 hingga 19 tahun menikmati konten *podcast* tiap minggu, di mana 22,2 persen mayoritas pendengar berusia 20 hingga 25 tahun (Bayu, 2021, para. 1). Tema konten *podcast* teknologi, *lifestyle*, hiburan, bisnis, dan edukasi paling banyak didengarkan pengguna Indonesia. Seiring dengan jumlah konten yang terus meningkat, *Spotify* menjadi *platform* audio

digital yang paling populer untuk mendnegarkan konten *podcast* dengan alasan kemudahan dalam mengakses konten (Daily Social, 2018, para.3).

Melihat fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk membuat karya akhir berupa *podcast storytelling* dengan judul “Kisah Di Balik Jeruji: Hak Warga binaan Wanita Merawat Anak Di Lapas”. Perkembangan dan perilaku manusia seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang menyebabkan berbagai tindakan atau pola pikir berbeda. Tak hanya perubahan pola pikir yang diwujudkan melalui perilaku positif saja, perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan aturan hukum dapat dianggap sebagai kriminalitas atau individu yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan sehingga hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada 2010 Indonesia telah meratifikasi hak warga binaan perempuan, yaitu *The Bangkok Rules* yang berarti, Indonesia mengakui bahwa perempuan selama menjalani masa pidana memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan warga binaan laki-laki karena secara biologis warga binaan perempuan mengalami menstruasi, melahirkan, menyusui, dan merawat anak saat menjalani masa pidana. Untuk menciptakan kegiatan pembinaan yang bertujuan warga binaan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima ketika kembali bersama masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan terhadap warga binaan wanita ditempatkan berada di Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, apabila warga binaan wanita selama masa pidana mengandung maka anak yang dikandungnya diperbolehkan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai batas usia dua tahun agar kebutuhan anak masih terlindungi.

Peraturan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan Pasal 20 bahwa:

- (1) Warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan diberikan kepada warga binaan yang melakukan jenis pekerjaan tertentu;
- (3) Anak dari wargabiaa wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter hingga usia anak berumur dua tahun.
- (4) Apabila anak sudah berusia dua tahun, anak harus diserahkan kepada keluarga atas persetujuan ibunya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan yang diatur pada pasal 24 tertulis, selama anak mengikuti ibunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, jika tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan boleh dilakukan di rumah sakit atau di luar rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan tetapi dikawal oleh petugas kepolisian. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit akan dibebankan kepada Negara (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2022, para. 7). Selain itu, jika anak warga binaan wanita mengalami masalah kondisi kesehatan. Petugas kesehatan di klinik Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu menangani maka Lembaga Pemasyarakatan boleh merekomendasikan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan agar diberikan perawatan untuk anak warga binaan wanita di rumah sakit yang tidak dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Total populasi penjara perempuan di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 5 persen. Sepanjang tahun 2000 hingga 2021 tingkat populasi penjara perempuan dan anak perempuan sebagai warga binaan mengalami peningkatan enam kali lipat (World Prison Brief, n.d.). Dalam beberapa dekade telah terjadi peningkatan warga binaan yang dipenjarakan secara global, sehingga pemerintah perlu memerhatikan hak narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terutama warga binaan yang mengurus anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Indonesia berada di urutan kedelapan sebagai jumlah tahanan terbanyak di dunia. Namun dari 214 negara, tahanan wanita Indonesia berada di peringkat ke- 65 sebagai jumlah tahanan terbanyak di dunia.

Karya *podcast* ini dibuat menggunakan konsep *Audio programming* yang dikemas menjadi *storytelling* dengan judul "Kisah Di Balik Jeruji: Hak Warga binaan Wanita Merawat Anak Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan". Hadir sebagai edukasi untuk mengetahui hak warga binaan wanita yang merawat anak selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, topik yang diangkat juga berbicara mengenai perjalanan sebelum berada di penjara, proses hukum yang dilalui, dan menjalani keseharian sebagai narapidana. Peristiwa yang dinarasikan dipilih untuk membangun *theater of mind* pendengar melalui pemilihan latar suara, latar musik, dan dialog dengan narasumber (Olii, 2006, p. 8).

Tema *podcast* ini memuat nilai berita yang menjadi ukuran penting untuk menentukan peristiwa atau kejadian layak disebarluaskan kepada khalayak. Menurut (Ishwara, 2011, p. 77) ada delapan karakteristik nilai berita yaitu, konflik, bencana, dampak, terkenal, kedekatan, keganjilan, seks, dan *human interest*. Topik dalam karya ini memiliki nilai berita konflik secara emosional dan material, jika warga binaan berasal dari kelompok perempuan marginal yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum bisa mendapatkan diskriminasi hukum. Nilai berita yang kedua adalah *human interest*, tiap-tiap warga binaan perempuan menceritakan latarbelakang sosial dan ekonomi yang menyebabkan berakhir di Lembaga Pemasyarakatan serta pengalamannya merawat atau hamil selama di Lembaga Pemasyarakatan. Nilai berita yang terakhir yaitu berdampak,

berdasarkan pengalaman emosional warga binaan perempuan selama hamil atau merawat anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih belum mendapatkan fasilitas yang layak dan haknya tidak diberikan sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan fasilitas untuk menjamin hak warga binaan terpenuhi.

Penulis memilih lapas Pondok Wanita Kelas IIA Pondok Bambu karena berada di wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berfungsi menampung warga binaan perempuan usia di atas 21 tahun dan wagabinaan perempuan yang merawat anak di dalam lapas. Lapas Pondok Bambu memiliki kapasitas 250-500 orang (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, 2022, para.7). Dalam menjalankan proses pembinaan terdapat kendala yang dialami oleh pihak lapas seperti kelebihan kapasitas, rumah sakit di wilayah sekitar sulit memberikan akses kepada warga binaan dan fasilitas klinik di dalam lapas kurang memadai (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019, p. 10). Selanjutnya, penulis melakukan penelitian di lapas Wanita Kelas III Pangkal Pinang. Lapas Wanita Kelas III Pangkal Pinang didirikan karena tidak ada gedung khusus untuk lapas perempuan sehingga gedung lapas satu blok hunian dengan Lapas Kelas II A Pangkal Pinang (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, 2017, para 3).

Penulis memilih lapas Pondok Bambu dan Pangkal Pinang untuk melihat pemenuhan hak warga binaan membawa anak atau hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penulis juga ingin melihat pelaksanaan hak warga binaan wanita dilakukan berdasarkan kebijakan tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan (Ticoalu, 2013) sebagai berikut:

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga.
2. Memberikan dispensasi tidak mengikuti kerja bakti,
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan yang membahayakan kesehatan ibu dan kandungannya.

1.2. Tujuan Karya

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ini adalah:

1. Menghasilkan *podcast storytelling* dengan durasi total 60 menit terdiri dari enam segmen, satu segmen berdurasi sepuluh hingga lima belas menit.
2. Mengunggah *podcast* ke *Spotify* mengenai hak warga binaan wanita yang merawat anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menghasilkan *podcast* yang mengungkapkan kerentanan perempuan narkotika berperan sebagai ibu yang menjadi korban dari struktur, hukum, dan terpidana mati.
4. Menghasilkan *podcast* yang dapat dipublikasi di platform *Spotify*.
5. Mendapatkan 100 pendengar di *Spotify*.

1.3. Kegunaan Karya

1. *Podcast* ini bisa menjadi referensi karya selanjutnya mengenai hak warga binaan perempuan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengedukasi masyarakat terkait isu narapidana wanita yang membawa anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

